



PUTUSAN

Nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBNU SUSTA PURBA**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/3 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Penghulu Tarip, Lk. 4, Kel. Tebing Tinggi, Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Pengacara Law Firm Johannes Lubis, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jln. Kelapa sawit No.26 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 07 Oktober 2024 nomor 293/SK/2024/PN Tbt.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ibnu Susta Purba pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rao, Lingkungan 3, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Ibnu Susta Purba saat itu sedang berada di rumah melakukan aktifitas biasa, kemudian Terdakwa berkeinginan membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa pergi mencari Sdr. BUDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lapangan stadion sepak bola Kota Tebing Tinggi, karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. BUDI selalu nongkrong/main-main di tempat tersebut dan setelah Terdakwa tiba di tanah lapang stadion sepak bola pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI, di tempat tersebut Terdakwa mengobrol sebentar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BUDI

Halaman 2 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "bang belanja shabu untuk aku kerja, tapi sistem setor bang, tunggu laku dulu, baru kubayar ya bang" lalu dijawabnya dengan mengatakan "oke yaudah", sambil Terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu seberat 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung pergi, sedangkan Sdr. BUDI Terdakwa tinggalkan di tempat, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Pajak/Pasar untuk membeli plastik-plastik klip kosong yang nantinya tempat/wadah shabu jika Terdakwa menjualnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menghisap shabunya sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri dengan barang-barang bekas yang ada di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkomsumsi shabu, alat hisap bongnya Terdakwa buang ke tempat sampah agar tidak ada yang mengetahuinya, kemudian shabunya Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat minyak rambut Terdakwa dan barang-barang lainnya seperti plastik-plastik klip dan pipet plastik bentuk sekopnya tersebut, semuanya Terdakwa simpan di atas lemari hias yang ada di ruang tamu, kemudian besok harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berencana pergi untuk menjual shabu tersebut ke tempat parkir Toko Kue Majestik di Kota Tebing Tinggi, karena rencananya Terdakwa akan nongkrong/main-main di tempat tersebut sambil berjualan shabu, sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sholat dulu, setelah Terdakwa selesai sholat, tiba-tiba datang orang ke rumah Terdakwa dan permisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwasanya dari Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi yaitu Saksi Z. Jefri S dan Saksi Hendi Sihombing dan dari kepala lingkungan setempat yaitu Saksi Yarnima, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang terkait Narkotika, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan mereka berhasil

Halaman 3 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu yang berisi berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih, petugas menemukannya dari atas lemari hias yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa atau di tempat Terdakwa menyimpannya tersebut, setelah petugas menemukan semua barang bukti diduga Narkotika shabu dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa diintrograsi oleh petugas terkait barang Narkotika shabu, kemudian Terdakwa mengakui dan menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima/beli dari Sdr. BUDI untuk keperluan Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/26/06/POL.10086/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi H NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2986/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa Ibnu Susta Purba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Ibnu Susta Purba tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ibnu Susta Purba pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Rao, Lingkungan 3, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Ibnu Susta Purba saat itu sedang berada di rumah melakukan aktifitas biasa, kemudian Terdakwa berkeinginan membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa pergi mencari Sdr. BUDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lapangan stadion sepak bola Kota Tebing Tinggi, karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. BUDI selalu nongkrong/main-main di tempat tersebut dan setelah Terdakwa tiba di tanah lapang stadion

Halaman 5 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI, di tempat tersebut Terdakwa mengobrol sebentar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BUDI yaitu "bang belanja shabu untuk aku kerja, tapi sistem setor bang, tunggu laku dulu, baru kubayar ya bang" lalu dijawabnya dengan mengatakan "oke yaudah", sambil Terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu seberat 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung pergi, sedangkan Sdr. BUDI Terdakwa tinggalkan di tempat, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Pajak/Pasar untuk membeli plastik-plastik klip kosong yang nantinya tempat/wadah shabu jika Terdakwa menjualnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menghisap shabunya sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri dengan barang-barang bekas yang ada di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkomsumsi shabu, alat hisap bongnya Terdakwa buang ke tempat sampah agar tidak ada yang mengetahuinya, kemudian shabunya Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat minyak rambut Terdakwa dan barang-barang lainnya seperti plastik-plastik klip dan pipet plastik bentuk sekopnya tersebut, semuanya Terdakwa simpan di atas lemari hias yang ada di ruang tamu, kemudian besok harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berencana pergi untuk menjual shabu tersebut ke tempat parkir Toko Kue Majestik di Kota Tebing Tinggi, karena rencananya Terdakwa akan nongkrong/main-main di tempat tersebut sambil berjualan shabu, sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sholat dulu, setelah Terdakwa selesai sholat, tiba-tiba datang orang ke rumah Terdakwa dan permisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwasanya dari Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi yaitu Saksi Z. Jefri S dan Saksi Hendi Sihombing dan dari kepala lingkungan setempat yaitu Saksi Yarnima, lalu petugas kepolisian melakukan

Halaman 6 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



pengeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang terkait Narkotika, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan mereka berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu yang berisi berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih, petugas menemukannya dari atas lemari hias yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa atau di tempat Terdakwa menyimpannya tersebut, setelah petugas menemukan semua barang bukti diduga Narkotika shabu dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa diintrograsi oleh petugas terkait barang Narkotika shabu, kemudian Terdakwa mengakui dan menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima/beli dari Sdr. BUDI untuk keperluan Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/26/06/POL.10086/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi H NIK. P82346 selaku Penaksir/Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2986/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa Ibnu Susta Purba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Ibnu Susta Purba tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
 - Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti
 - Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor REG. PERKARA PDM-76/Enz.2/TEBING/07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Susta Purba dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 2.78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu;
 - 40 (Empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi;
 - 1 (Satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 2.78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu;
 - 40 (Empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi;
 - 1 (Satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 87/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan

Halaman 10 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 87/Akta.Pid/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca, terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 07 Oktober 2024 dan satu set turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima pada tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis shabu bagi diri sendiri atau pecandu bukan pemilik Narkotika.
2. Bahwa setiap Pecandu Butuh Pengobatan;

Halaman 11 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa Yang secara aktif menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepada terdakwa tepatnya disebut sebagai penyalahguna (Pasal 1 ke 15 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali tersandung kasus Narkoba;
5. Bahwa Terhadap Penyalahguna dikenakan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun apabila menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
6. Bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;
7. Bahwa Terdakwa adalah Korban Ketergantungan Narkotika;
8. Bahwa pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
9. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
10. Bahwa Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima, atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124 dan pasal 125 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli,

Halaman 12 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



menerima, dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

Berdasarkan Dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pemohon Banding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt Tanggal 15 Juli 2024.
3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding Menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan Melalui rahabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon kasasi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya Ex aequo et Bono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hingga putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama incasu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Ibnu Susta Purba berkeinginan membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa pergi mencari Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke lapangan stadion sepak bola Kota Tebing Tinggi, karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. Budi selalu nongkrong/main-main di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (DPO), di tempat tersebut Terdakwa mengobrol sebentar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi (DPO) yaitu "*bang belanja shabu untuk aku kerja, tapi sistem setor bang, tunggu laku dulu, baru kubayar ya bang*" lalu dijawabnya dengan mengatakan "*oke yaudah*", sambil Terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung pergi, sedangkan Sdr. Budi (DPO) Terdakwa tinggalkan di tempat, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Pasar untuk membeli plastik-plastik klip kosong yang nantinya tempat/wadah shabu jika Terdakwa menjualnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menghisap shabunya sedikit dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri dengan barang-barang bekas yang ada di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, alat hisap bongnya Terdakwa buang ke tempat sampah agar tidak ada yang mengetahuinya, kemudian shabunya Terdakwa masukkan ke dalam bekas tempat minyak rambut Terdakwa dan barang-barang lainnya seperti plastik-plastik klip dan pipet plastik bentuk sekopnya tersebut, semuanya Terdakwa simpan di atas lemari hias yang ada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian besok harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berencana pergi untuk menjual shabu tersebut ke tempat parkir Toko Kue Majestik di Kota Tebing

Halaman 15 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi, karena rencananya Terdakwa akan nongkrong/main-main di tempat tersebut sambil berjualan shabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sholat dulu, setelah Terdakwa selesai sholat, tiba-tiba datang orang ke rumah Terdakwa dan permisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwasanya dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Z. Jefri S dan Saksi Hendi Sihombing dan dari kepala lingkungan setempat yaitu Saksi Yarnima, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang terkait Narkotika;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan mereka berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu yang berisi berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih, petugas menemukannya dari atas lemari hias yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa atau di tempat Terdakwa menyimpannya tersebut, setelah petugas menemukan semua barang bukti diduga Narkotika shabu dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa diintrograsi oleh petugas terkait barang Narkotika shabu, kemudian Terdakwa mengakui dan menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima/beli dari Sdr. Budi (DPO) untuk keperluan Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/26/06/POL.10086/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi H NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 2986/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.28 (Tiga Koma Dua Puluh Delapan) gram dan berat netto 2.78 (Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa Ibnu Susta Purba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Ibnu Susta Purba tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Melainkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 17 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Dengan pertimbangan dan dasar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, Pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan

Halaman 18 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang adalah anggota kepolisian, ternyata ketika petugas melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, mereka berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu yang berisi berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih, setelah petugas menemukan semua barang bukti diduga Narkotika shabu dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa diinterogasi oleh petugas terkait barang Narkotika shabu, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima/beli dari Sdr. Budi (DPO) untuk keperluan Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan, telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Budi (DPO) yang telah melakukan jual beli atau peredaran gelap Narkotika Golongan I (Shabu), karena senyatanya Terdakwa telah membeli. menerima dan selanjutnya bermaksud menjual kembali Narkotika Golongan I (Shabu), walaupun senyatanya saat ditangkap belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alasan dan argumentasi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya

Halaman 19 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



kesalahan dalam menerapkan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa dan penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan tingkat pertama haruslah ditolak (dikesampingkan), karena Pengadilan tingkat pertama tidak tepat menerapkan hukumnya berdasarkan fakta yuridis terdakwa telah membeli, menerima dan hendak menjual narkoba golongan I namun belum ada pembelinya, sedangkan mengenai argumentasinya tentang permohonannya tentang penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mulai dilakukannya perbuatan kesepakatan untuk membeli, menerima, penjualan Narkoba Golongan I (Shabu), sampai akhirnya diketemukannya Narkoba golongan I (Shabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa melakukan suatu jual beli Narkoba Golongan I (Shabu) dan bermaksud melakukan penjualan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yakni menerima dan melakukan pembelian dan hendak melakukan penjualan Narkoba Golongan I (Shabu). Oleh karena senyatanya Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkoba Golongan I (Shabu). Sebab Terdakwa bukan hanya memiliki, menguasai atau sebagai pengguna Narkoba Golongan I (Shabu) melainkan memang sudah membeli dan melakukan penjualan Narkoba Golongan I, walaupun ketika dilakukan penangkapan ternyata belum laku. Mengingat kejahatan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba senantiasa tertutup, sehingga sangatlah sulit untuk membuktikan bahwa sudah ada pembeli dalam transaksi narkoba tersebut, sebab sangatlah sulit memperoleh bukti kalau harus ada fakta bahwa ketika dilakukan penangkapan, harus ada orang yang sudah

Halaman 20 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Terdakwa. Oleh karena itulah walaupun fakta persidangan dalam perkara *a quo* hanya diperoleh dari keterangan para saksi walaupun para anggota kepolisian, akan tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lainnya dengan alat bukti yang lain (Keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti). Oleh karena itu walaupun tidak diketemukan orang yang telah membeli narkoba dari Terdakwa maka keterangan para saksi adalah anggota kepolisian dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, secara substansial hanya merupakan pengulangan dari materi pembelaan yang pernah disampaikan Terdakwa di persidangan Pengadilan tingkat pertama. sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata tidak dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dengan kata lain ada kesalahan penerapan kaidah hukum berdasarkan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa

Halaman 21 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

B. Pertimbangan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan Primair, sebab telah terbukti keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Primair dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya, untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan pidana yang seringannya karena Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan, tersebut dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Halaman 22 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Meimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan

Halaman 23 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan seseorang yang perannya lebih besar untuk terjadinya tindak pidana ini yakni bersama seseorang yang bernama Budi, namun orang tersebut sampai saat ini belum tertangkap (DPO);

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/diakumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Susta Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 2.78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (Satu) buah bekas tempat minyak rambut merk Gatsby warna abu-abu;
- 40 (Empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong/tidak berisi;
- 1 (Satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi: BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Anderson Sijabat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 26 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN



Halaman 27 dari 27 hal Putusan nomor 2183/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)